

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR: 188/532/438.1.1.3/2021

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 TULANGAN KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang

: a. bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional melalui pendidikan formal, perlu memperluas akses pendidikan serta dukungan ketersediaan lembaga sekolah yang dapat menampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan/atau Madrasah Ibtida'iyah (MI) secara memadai;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan lembaga sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tulangan Kecamatan

Tulangan Kabupaten Sidoarjo;

c. bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Bupati menerbitkan Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tulangan Kecamatan Tulangan Kabupaten

Sidoarjo;

Mengingat

tentang 1950 Tahun 12 Undang-Undang Nomor : 1. Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah 1950 Tahun 12 Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Republik Negara Lembaran Tambahan Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor183, Negara Republik Indonesia Lembaran Tambahan Nomor 6398); tentang

2014 Tahun Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 5. Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Republik Indonesia Negara Lembaran Tambahan Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 6. Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6676);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan 7.

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 8. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Nomor Sidoarjo Kabupaten Daerah Peraturan Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 97);

Memperhatikan

Laporan Akhir Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan untuk Sekolah Baru di Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Prambon, Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU :

Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tulangan

Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

KEDUA

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tulangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, melaksanakan pendidikan dan/atau pengajaran berdasarkan pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tulangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, melaksanakan peran dan fungsi sebagai satuan pendidikan di lingkungan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 26 Agustus

2021

MILLIAM

BUPAWI.SIDOARJ

MUHDLOF